



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **ERVAN RAMAWANDI Als. WAWAN Bin (Alm) BASARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 28 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bali No 44 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **PARLIN MARBUN Anak Dari MAWARDI MARBUN**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bali RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kampung Kelawi
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Parlin Marbun Anak Dari Mawardi Marbun** ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : KREPTI SUYETI, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik warna orange;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah Hp merek XIOMI warna Gold beserta simcard 0813-6963-0572;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 5408 KW;
Dikembalikan kepada Terdakwa Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin bersama sama dengan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat dipinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhenti dipinggir jalan menggunakan sepeda motor dipinggir di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan dan Terdakwa 2. Parlin Marbun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1. kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW yang di kendarai oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dari Sanak (DPO), Nomor : DPO/90/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 Agustus 2023) dengan cara Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. berpatungan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /10687.00/2023, tertanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan Berat Bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0261 tertanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa para Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin bersama sama dengan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di cucian Steam motor tempat Terdakwa 1. bekerja di Jl. Kalimantan Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama sama, dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2022 dan terakhir Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama sama pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di cucian Steam motor

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa 2. bekerja Jl. Kalimantan Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara alat hisap (BONG) menggunakan botol Lasegar kemudian para Terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian para Terdakwa bakar dan para Terdakwa hisap seperti orang merokok setelah para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu badan para Terdakwa terasa enteng dan jika para Terdakwa tidak menggunakan sabu agak lemas dan gelisah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /10687.00/2023, tertanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) garam dan Berat Bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0261 tertanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2, ternyata urine Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengandung zat golongan Amphetamin dan zat golongan Methampetamin (Narkotika), berdasarkan:
 - Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/099/VIII/2023/Rumkit tanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin Basarudin (Alm) ditemukan kandungan zat golongan Methampetamin (Narkotika);
 - Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/098/VIII/2023/Rumkit tanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine Parlin Marbun anak dari Mawardi Marbun ditemukan kandungan zat golongan Methampetamin (Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah dilakukan asesmen medis di BNNP Bengkulu, dan berdasarkan:
 - Surat Hasil Asesmen Nomor: R/24/VIII/RH.01/ASM/2023/BNNP tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Sri Astuti, selaku Dokter Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan asesmen an. Ervan Ramawandi, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu aktif (F.15.24) didapatkan ketergantungan tingkat berat dengan pola penggunaan rutin pakai;
 - Surat Hasil Asesmen Nomor : R/25/VIII/RH.01/ASM/2023/BNNP tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. Sri Astuti, selaku Dokter Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan asesmen an. Parlin Marbun, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu aktif (F.15.24) didapatkan ketergantungan tingkat berat dengan pola penggunaan rutin pakai;
- Perbuatan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dalam menggunakan sabu tersebut secara bersama sama tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Polda Bengkulu di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap para Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhenti dipinggir jalan menggunakan sepeda motor dipinggir di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW yang di kendarai oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dari Sanak (DPO), Nomor : DPO/90/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 Agustus 2023) dengan cara Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Berpatungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. KIKI OKTO PRASTIO Bin NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Polda Bengkulu di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap para Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhenti dipinggir jalan menggunakan sepeda motor dipinggir di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW yang di kendarai oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dari Sanak (DPO), Nomor : DPO/90/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 Agustus 2023) dengan cara Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Berpatungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. RENO DIAN SAPUTRO BIN MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Polda Bengkulu di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap para Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhenti dipinggir jalan menggunakan sepeda motor dipinggir di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW yang di kendarai oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dari Sanak (DPO), Nomor : DPO/90/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 Agustus 2023) dengan cara Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Berpatungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang diperoleh dengan cara sumbangan / CK-CK;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Sanak (DPO);
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange Terdakwa 1. me bawa ke cucian motor (Steam) tempat Terdakwa 2. bekerja kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. mengambil sedikit kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. menggunakan Narkotika jenis sabu di tempat cucian motor (steam) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki para Terdakwa merupakan sisa sabu yang telah para Terdakwa gunakan, yang rencananya akan para Terdakwa gunakan kembali ditempat Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menggunakan Narkotika jenis sabu sudah lama sekitar pada tahun 2022 dan terakhir Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di cucian Steam motor tempat Terdakwa 2. Bekerja;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara alat hisap (BONG) menggunakan botol Lasegar kemudian para Terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian para Terdakwa bakar dan para Terdakwa hisap seperti orang merokok setelah para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu badan para Terdakwa terasa enteng dan jika para Terdakwa tidak menggunakan Sabu agak lemas dan gelisah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut tidak ada menunjukkan surat izin / dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik warna orange;
- 1 (satu) buah Hp merek XIOMI warna Gold beserta simcard 0813-6963-0572;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 5408 KW;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2.;
3. Bahwa kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2.;
4. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang diperoleh dengan cara sumbangan / CK-CK.;
5. Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Sanak (DPO).;
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut tidak ada menunjukkan surat izin / dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /10687.00/2023, tertanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan Berat Bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan.;
8. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0261 tertanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa maksud "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectiefonrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Sehingga dengan demikian maka pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange yang ditemukan dipinggir jalan didekat kaki Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp XIOMI warna Gold yang terjatuh dari tangan Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna putih Nopol BD 5408 KW milik teman wanita Terdakwa 2;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik warna orange milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang diperoleh dengan cara sumbangan / CK-CK;

Menimbang bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Sanak (DPO), dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut tidak ada menunjukkan surat izin / dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /10687.00/2023, tertanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan Berat Bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;

menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0261 tertanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan para Terdakwa serta para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik warna orange, dan Simcard 0813-6963-0572, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek XIOMI warna Gold, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 5408 KW, oleh karena barang bukti

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik teman wanita Terdakwa 2. Dan bukan semata-mata dipergunakan untuk berbuat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Ervan Ramawandi Als. Wawan Bin (Alm) Basarudin dan Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik warna orange;
 - Simcard 0813-6963-0572;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah Hp merek XIOMI warna Gold;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 5408 KW;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Parlin Marbun Anak dari Mawardi Marbun;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H. M.H

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)